



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Lmg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dibawah ini dalam perkara Pemohon;

Handika Surya Putra, S.Pd, lahir di Bojonegoro tanggal 25 Juni 1987, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Ikan Lele No.10 RT/RW 006/005, Desa/Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca bukti tertulis;

Setelah mendengar saksi dan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dibawah Register Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Lmg., Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk mewakili tindakan anak yang belum dewasa dengan alasan:

1. Bahwa pemohon Handika Surya Putra kawin dengan perempuan bernama Nahdia Rupawanti Basuki Raharjo, S.Pd di Kantor Urusan Agama Sugio Nomor 528/89/X/2014 tanggal 25 Oktober 2014;
2. Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan Nahdia Rupawanti Basuki Raharjo tersebut dikaruniai seorang anak bernama yaitu Raihan Fazlu Xavier, lahir di Lamongan, tanggal 8 November 2015;
3. Bahwa Istri pemohon telah meninggal dunia tanggal 8 Desember 2021 karena sakit;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menanda tangani surat surat atas tanah yang tercatat dalam 1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1673 Luas 135 m², dan 2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 1791 Luas 179 m² keduanya atas nama istri pemohon (Nahdia Rupawanti BR) yang terletak di Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak pemohon masih belum cukup umur yaitu Raihan Fazlu Xavier, lahir di Lamongan, tanggal 8 November 2015;
6. Bahwa oleh karena anak pemohon ada yang masih belum cukup umur maka belum diperbolehkan menanda tangani surat surat yang berkaitan dengan *tanah yang* tercatat dalam 1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor.1673 Luas 135 m², dan 2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1791 Luas 179 m² keduanya atas nama istri pemohon (Nahdia Rupawanti BR) yang terletak di Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, maka perlu Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon selaku ayah dari anak yang masih di bawah umur yaitu: Raihan Fazlu Xavier, lahir di Lamongan, tanggal 8 November 2015, untuk menanda tangani surat surat yang berkaitan dengantanahyangtercatat dalam 1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor1673 Luas 135 m², dan 2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1791 Luas 179 m² keduanya atas nama istri pemohon (Nahdia Rupawanti BR) yang terletak di Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya dan dilegalisasi sebagaimana mestinya sehingga berlaku sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama Handika Surya Putra, S.Pd., selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3524221310160001 atas nama kepala keluarga Handika Surya Putra, S.Pd., selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 520/89/X/2014 atas nama Handika Surya Putra dan Nahdia Rupawanti Basuki Raharjo, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3524-Lu-04012016-0074 atas nama Raihan Fazlu Xavier, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3524-KM-22042022-0042 atas nama Nahdia Rupawanti Basuki Raharjo, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Lmg.



6. Fotocopy Surat Keterangan Waris Nomor 590/13/413.407/2023 tanggal 29 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1673 Luas 135 m² atas nama istri pemohon (Nahdia Rupawanti BR), selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1791 Luas 179 m² atas nama istri pemohon (Nahdia Rupawanti BR), selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan dari Bank Jatim perihal tanah Sudah diroya, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Permohonan Roya SHM, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Keterangan dari Bank perihal tanah Sudah diroya, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Keterangan dari Bank perihal tanah Sudah diroya, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Keterangan berisi pernyataan dari orangtua dari Alm. Nahdia Rupawanti BR, selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai P-13 berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta sudah bermeterai cukup sehingga bisa dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Adhukha Nurlita**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti, diminta menjadi saksi sehubungan dengan permohonan untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum menanda tangani surat-surat yang berhubungan dengan peralihan hak yang berkaitan dengan tanah yang tercatat dalam 1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1673 Luas 135 m², dan 2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1791 Luas 179 m² keduanya atas nama istri pemohon (Nahdia Rupawanti BR) yang terletak di Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa saksi tahu pemohon sekarang tinggal di Jl. Ikan Lele No.10 RT/RW 006/005, Desa/Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa saksi tahu dalam perkawinan pemohon dengan Nahdia Rupawanti Basuki Raharjo tersebut dikaruniai seorang anak bernama yaitu Raihan Fazlu Xavier, lahir di Lamongan, tanggal 8 November 2015;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Lmg.



- Bahwa saksi tahu Istri pemohon telah meninggal dunia tanggal 8 Desember 2021 karena sakit;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud untuk menanda tangani surat surat atas tanah yang tercatat dalam 1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1673 Luas 135 m², dan 2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1791 Luas 179 m² keduanya atas nama istri pemohon (Nahdia Rupawanti BR) yang terletak di Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa saksi tahu anak pemohon masih belum cukup umur yaitu Raihan Fazlu Xavier, lahir di Lamongan, tanggal 8 November 2015;
 - Bahwa saksi tahu oleh karena anak pemohon ada yang masih belum cukup umur maka belum diperbolehkan menanda tangani surat surat yang berkaitan dengan tanah yang tercatat dalam 1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1673 Luas 135 m², dan 2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1791 Luas 179 m² keduanya atas nama istri pemohon (Nahdia Rupawanti BR) yang terletak di Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, maka perlu Penetapan dari Pengadilan Negeri;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Saksi Noer Irwan Setiya Budi, SE.**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengerti, diminta menjadi saksi sehubungan dengan permohonan untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum menanda tangani surat-surat yang berhubungan dengan peralihan hak yang berkaitan dengan tanah yang tercatat dalam 1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1673 Luas 135 m², dan 2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1791 Luas 179 m² keduanya atas nama istri pemohon (Nahdia Rupawanti BR) yang terletak di Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa saksi tahu pemohon sekarang tinggal di Jl. Ikan Lele No.10 RT/RW 006/005, Desa/Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa saksi tahu dalam perkawinan pemohon dengan Nahdia Rupawanti Basuki Raharjo tersebut dikaruniai seorang anak bernama yaitu Raihan Fazlu Xavier, lahir di Lamongan, tanggal 8 November 2015;



- Bahwa saksi tahu Istri pemohon telah meninggal dunia tanggal 8 Desember 2021 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud untuk menanda tangani surat surat atas tanah yang tercatat dalam 1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1673 Luas 135 m², dan 2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1791 Luas 179 m² keduanya atas nama istri pemohon (Nahdia Rupawanti BR) yang terletak di Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi tahu anak pemohon masih belum cukup umur yaitu Raihan Fazlu Xavier, lahir di Lamongan, tanggal 8 November 2015;
- Bahwa saksi tahu oleh karena anak pemohon ada yang masih belum cukup umur maka belum diperbolehkan menanda tangani surat surat yang berkaitan dengan tanah yang tercatat dalam 1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1673 Luas 135 m², dan 2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1791 Luas 179 m² keduanya atas nama istri pemohon (Nahdia Rupawanti BR) yang terletak di Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, maka perlu Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Pemohon, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala hal yang termaktub dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Lamongan untuk mewakili tindakan anaknya yang belum dewasa yaitu Raihan Fazlu Xavier, lahir di Lamongan, tanggal 8 November 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi, bahwa pemohon bertempat tinggal di Jl. Ikan Lele No.10 RT/RW 006/005, Desa/Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan yang merupakan wilayah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lamongan sehingga permohonan telah tepat dan benar diajukan ke Pengadilan Negeri Lamongan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda, P-2, P-3, P-4 Pemohon menikah dengan Nahdia Rupawanti Basuki Raharjo dan tersebut dikaruniai seorang anak bernama yaitu Raihan Fazlu Xavier, lahir di Lamongan, tanggal 8 November 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5, Nahdia Rupawanti Basuki Raharjo telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2021. Dan berdasarkan bukti surat P-6 perihal Surat Pernyataan Ahli waris menerangkan Pemohon dan anak dari Pemohon adalah ahli waris dari Nahdia Rupawanti Basuki Raharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 dan P-8, Almarhum Nahdia Rupawanti Basuki Raharjo yang merupakan istri Pemohon juga meninggalkan harta warisan berupa tanah tercatat dalam 1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor.1673 Luas 135 m², dan 2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 1791 Luas 179 m² keduanya atas nama istri pemohon (Nahdia Rupawanti BR) yang terletak di Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa untuk menandatangani surat-surat proses peralihan hak atas tanah yang tercatat dalam 1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1673 Luas 135 m², dan 2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1791 Luas 179 m² keduanya atas nama istri pemohon (Nahdia Rupawanti BR) yang terletak di Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 anak kandung Pemohon tersebut masih belum dewasa dan belum pernah menikah yaitu Raihan Fazlu Xavier, lahir di Lamongan tanggal 8 November 2015 serta belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk itulah pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Lamongan;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti Pemohon Raihan Fazlu Xavier, lahir di Lamongan, tanggal 8 November 2015 adalah anak kandung Pemohon dan Pemohon berhak untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dan belum dicabut kekuasaannya sebagai orangtua sehingga dapat melakukan perbuatan khusus atau tertentu. Oleh karenanya Pemohon dapat menandatangani perbuatan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atas nama anak anaknya, sebagaimana dalam pasal 47 dan 48 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal tersebut maka untuk melakukan perbuatan hukum, anak dari Pemohon memerlukan seseorang yang bisa mewakili kepentingannya, dan oleh karena pemohon adalah ayah kandung dari Raihan Fazlu Xavier lahir di Lamongan tanggal 8 November 2015 maka Pemohon bisa mewakili anaknya untuk melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan menandatangani surat-surat proses peralihan hak atas tanah yang tercatat dalam 1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1673 Luas 135 m², dan 2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1791 Luas 179 m² keduanya atas nama istri pemohon (Nahdia Rupawanti BR) yang terletak di Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum Pemohon atas kuasa anaknya tersebut dilakukan untuk mengganti nama almarhum isteri Pemohon bernama Nahdia Rupawanti BR menjadi nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu juga terdapat bukti surat bertanda P-9 sampai dengan P-13 perihal surat pernyataan dari Orangtua dari isteri Pemohon tidak keberatan atas tindakan yang dilakukan oleh Pemohon dan surat pernyataan dari Bank perihal tanah bersertifikat tersebut sudah diroya;

Menimbang, bahwa apabila di kemudian hari terdapat permasalahan hukum yang timbul akibat adanya penetapan ini, maka penetapan ini dapat dibatalkan dengan pengajuan gugatan hukum sepanjang telah dibuktikan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan dengan alasan alasan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan 48 Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon selaku ayah menjadi Kuasa atas anak yang masih di bawah umur bernama Raihan Fazlu Xavier, lahir di Lamongan tanggal 8 November 2015, untuk menanda tangani surat surat yang berkaitan dengan tanah yang tercatat dalam 1. Sertipikat Hak Milik (SHM)

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1673 Luas 135 m², dan 2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1791 Luas 179 m² keduanya atas nama istri pemohon (Nahdia Rupawanti BR) yang terletak di Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Lamongan pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 oleh Erven Langgeng Kaseh, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sigit Meinarno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Sigit Meinarno, S.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. BNPB	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 50.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)